



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Aril Alias Aril Bin Domming;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Perumputan Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa M. Aril Alias Aril Bin Domming ditangkap tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa M. Aril Alias Aril Bin Domming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Aril Alias Aril Bin Domming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian hewan ternak* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Hj. ANDI INCANA BINTI H. SAMBE OPU
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX, DD 3184 CN, Warna Merah-Hitam, Nomor Mesin: 50C-368115, dan Nomor Rangka: MH350G002GK368095;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Saparuddin Alias Sapa Bin Soho
  - 1 (satu) lembar karung plastik putih bercorak garis hijau, merah, kuning dan hitam;
  - 1 (satu) utas tali nilong warna kuning dengan panjang 1,5 m, dimana pada bagian ujungnya nampak telah terputus.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. ARIL ALS ARIL BIN DOMMING dan UTTANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sementara berada di rumah kemudian tiba-tiba UTTANG (DPO) menelfon Terdakwa dan mengatakan "Apa yang kamu bikin?" dan Terdakwa menjawab, "Saya tidak melakukan apa-apa" dan setelah itu UTTANG (DPO) kembali menyampaikan "Kesiniko dulu batua" kemudian Terdakwa pergi menemuinya di sebuah kebun dan setelah itu UTTANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bawah sebuah pohon yang Terdakwa tempat menunggu dan setelah itu Terdakwa bersama UTTANG (DPO) memegang sapi tersebut dan mengikatnya hingga terbaring dan setelah itu Terdakwa memegang tali yang terikat pada bagian leher sapi sedangkan UTTANG (DPO) mengikat keempat kaki sapi tersebut lalu UTTANG (DPO) menyembelih sapi di bagian lehernya dan selanjutnya Terdakwa dan UTTANG (DPO) memikul sapi milik HJ. ANDI INCANA BINTI H. SAMBE OPU tersebut sampai di belakang sebuah perumahan yang terletak di Kampung Kassi-Kassi, Desa. Nipa-Nipa dan sampai disana Terdakwa bersama dengan UTTANG (DPO) menyimpan sapi tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama UTTANG (DPO) mencari saksi SAPARUDDIN ALS SAPA BIN SOHO di sawahnya dan sampai disana Terdakwa bertemu dengan saksi SAPARUDDIN ALS SAPA BIN SOHO kemudian UTTANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menunggu di depan rumah UTTANG (DPO) di Kampung Peremputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang dan tidak berselang lama UTTANG (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian membawa Terdakwa ke tempat penyimpanan sapi tersebut dan sampai disana Terdakwa melihat saksi SAPARUDDIN ALS SAPA BIN SOHO sedang menunggu dan setelah itu Terdakwa bersama UTTANG (DPO) memasukkan sapi tersebut ke dalam karung dan mengangkat sapi tersebut ke atas motor milik saksi SAPARUDDIN ALS SAPA BIN SOHO dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan UTTANG (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi HJ. ANDI INCANA BINTI H. SAMBE OPU pada saat mengambil sapi milik saksi HJ. ANDI INCANA BINTI H. SAMBE OPU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan UTTANG (DPO) tersebut Saksi HJ. ANDI INCANA BINTI H. SAMBE OPU mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasrul Bin Syamsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Saparuddin dan seorang lelaki yang tidak Saksi kenal menjual seekor sapi kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di tempat Saksi yang beralamat di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa saksi Saparuddin datang ke tempat Saksi menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna kombinasi hitam dan merah dengan memboceng seorang lelaki yang membawa seekor sapi di dalam karung;
  - Bahwa keadaan sapi telah terpotong kepalanya dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Saparuddin sapi tersebut terlilit talinya;
  - Bahwa sapi tersebut berumur sekitar 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) bulan dengan ciri-ciri berwarna merah kecoklatan;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada saksi Saparuddin mengenai surat kepemilikan sapi tetapi saksi Saparuddin menjawab "*Tidak ada surat pengantar ataupun kepemilikan nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggungjawab,*"
  - Bahwa Saksi membeli sapi tersebut dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya saksi Saparuddin pernah menjual sapi yang telah terpotong yang memiliki surat kepemilikan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Sabil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan kehilangan sapi pada Tim Resmob Polres Bantaeng yang kemudian diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui ada yang melihat seseorang membonceng binatang yang dikarungi, kemudian Saksi dan tim memeriksa tempat penjualan sapi dan ditemukan di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng saksi Saparuddin telah menjual seekor sapi yang telah dipotong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saparuddin dan Terdakwa diketahui sebelumnya Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Uttang yang mengajak Terdakwa pergi ke sebuah kebun untuk mengambil seekor sapi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Uttang sampai di kebun, Uttang langsung melepas ikatan dan membawa sapi tersebut untuk disembelih oleh Uttang dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Saparuddin untuk meminta tolong menjual sapi yang sudah disembelih tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Uttang membawa sapi yang telah disembelih ke belakang BTN untuk selanjutnya dibawa oleh saksi Saparuddin;
- Bahwa yang membawa sapi tersebut untuk dijual adalah saksi Saparuddin dan Uttang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Hasrul, saksi Saparuddin dan seorang lelaki yang tidak dikenal datang ke tempat saksi Hasrul untuk menjual sapi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi Saparuddin menjual sapi yang sudah di dalam karung dan sudah disembelih;
- Bahwa saksi Hasrul membeli sapi tersebut dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

4. Irfan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2022 pukul 13.00 WITA di Jalan di Kampung Perumputan, Desa Biangkeke, Pajukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di kebun;
- Bahwa pemilik sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah saksi Hj. Andi Incana dan Saksi yang memeliharanya;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi berwarna kemerahan yang berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah nenek Saksi di Bissappu; sedang mengambil jagung;
- Bahwa sapi tersebut diikat pada satu tiang atau pohon dengan induknya di sebuah kebun sambil diberi makanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberi tahu oleh istri Saksi yang mengatakan "Sapi hilang" dan Saksi langsung menuju ke tempat sapi tersebut disimpan atau diikat dan sampai di sana Saksi sudah tidak melihat anak sapi tersebut dan tinggal induknya saja, kemudian Saksi melihat tetesan darah di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat penyimpanan sapi tersebut kemudian Saksi mengikuti tetesan darah tersebut hingga sampai jarak sekitar 10 (sepuluh) km dan setelah itu Saksi tidak melihat lagi tetesan darah, sampai di bawah pohon coklat Saksi menemukan banyak darah bekas pemotongan sehingga Saksi beranggapan bahwa sapi tersebut telah dicuri kemudian dipotong dan selanjutnya Saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa nilai kerugian materil yang dialami sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

5. Hj. Andi Incana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi akan tetapi Saksi diberitahukan oleh saksi Irfan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar Jam 13.00 WITA, di Kampung Perumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, tepatnya di sebuah kebun;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna kemerahan yang berumur sekitar 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi tetapi Saksi menyuruh memelihara kepada saksi Ifan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bangau, Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa nilai kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

6. Saparuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 siang WITA Saksi membantu menjualkan seekor sapi yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Uttang ke Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa Saksi membawa sapi tersebut ke tempat penjualan bersama Uttang dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna kombinasi hitam dan merah, Terdakwa yang membonceng sedangkan Uttang yang memegang sapi di belakang;
- Bahwa sapi tersebut sudah dalam keadaan mati dan berada di dalam karung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Uttang menyampaikan kepada Saksi untuk membantu menjualkan seekor sapi, dan Uttang mengatakan "*Ada sapi ku terlilit dengan talinya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Sapi besar atau kecil? Kalau kecil kita bonceng saja pakai motor,*"
- Bahwa sapi tersebut dijual dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Uttang telah mengambil seekor sapi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah kebun yang beralamat di Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Uttang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menghampirinya ke sebuah kebun, dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di kebun tersebut Terdakwa melihat Uttang melepaskan seekor sapi yang diikat pada pohon;

- Bahwa setelahnya Uttang membawa seekor sapi tersebut ke dekat Terdakwa dan membaringkannya, kemudian Terdakwa memegang tali pada leher sapi tersebut, lalu Uttang menyembelihnya, setelahnya Terdakwa dan Uttang mengikat keempat kaki sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Uttang membawa sapi yang telah disembelih tersebut ke belakang sebuah perumahan yang beralamat di Kampung Kassi-Kassi, Desa Nipa-Nipa, kemudian Terdakwa dan Uttang mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi Saparuddin dan Uttang membawa sapi yang telah dimasukkan ke dalam karung menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna kombinasi hitam dan merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Uttang seekor sapi tersebut adalah milik ayahnya;
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut adalah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar karung plastik putih bercorak garis hijau, merah, kuning dan hitam;
2. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning dengan panjang 1,5 m, dimana pada bagian ujungnya nampak telah terputus;
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX, DD 3184 CN, warna merah-hitam, Nomor Mesin:50C-368115, dan Nomor Rangka: MH350G002GK368095;
5. 1 (satu) buah STNK atas nama DG. GULING dengan Nomor Polisi DD 3184 CN, Nomor Rangka: MH350C002K368095 dan Nomor Mesin: 50C-368115;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Uttang telah mengambil seekor sapi milik saksi Hj. Incana pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah kebun yang beralamat di Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Uttang tidak memiliki surat bukti kepemilikan sapi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh Uttang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menghampirinya ke sebuah kebun, dan setelah Terdakwa sampai di kebun tersebut Terdakwa melihat Uttang melepaskan seekor sapi yang diikat pada pohon;
- Bahwa setelahnya Uttang membawa seekor sapi tersebut ke dekat Terdakwa dan membaringkannya, kemudian Terdakwa memegang tali pada leher sapi tersebut, lalu Uttang menyembelihnya, setelahnya Terdakwa dan Uttang mengikat keempat kaki sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Uttang membawa sapi yang telah disembelih tersebut ke belakang sebuah perumahan yang beralamat di Kampung Kassi-Kassi, Desa Nipa-Nipa, kemudian Saksi dan Uttang mencari saksi Saparuddin;
- Bahwa saksi Saparuddin membawa sapi tersebut ke tempat penjualan milik saksi Hasrul di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng bersama Uttang dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna kombinasi hitam dan merah, saksi Saparuddin yang membonceng sedangkan Uttang yang memegang sapi di belakang;
- Bahwa sapi tersebut dijual dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi untuk saksi Saparuddin mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Uttang mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan surat dakwaan nomor PDM-16/P.4.17/Eoh.2/03/2022 tertanggal 24 Maret 2022 dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Aril Alias Aril Bin Domming dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak,” dan untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, pelaku tersebut tentulah mempunyai “maksud” kemudian dilanjutkan dengan memulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, dan mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak berdasarkan Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang mamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, atau barang tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan



dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Uttang telah mengambil seekor sapi yang merupakan salah satu hewan mamah biak sesuai dengan pengertian ternak milik saksi Hj. Incana pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah kebun yang beralamat di Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh Uttang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menghampirinya ke sebuah kebun, dan setelah Terdakwa sampai di kebun tersebut Terdakwa melihat Uttang melepaskan seekor sapi yang diikat pada pohon, setelahnya Uttang membawa seekor sapi tersebut ke dekat Terdakwa dan membaringkannya, kemudian Terdakwa memegang tali pada leher sapi tersebut, lalu Uttang menyembelihnya, setelahnya Terdakwa dan Uttang mengikat keempat kaki sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan Uttang membawa sapi yang telah disembelih tersebut ke belakang sebuah perumahan yang beralamat di Kampung Kassi-Kassi, Desa Nipa-Nipa, kemudian Terdakwa dan Uttang mencari saksi Saparuddin untuk membantu menjualkan sapi yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Saparuddin membawa sapi tersebut ke tempat penjualan milik saksi Hasrul di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng bersama Uttang dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna kombinasi hitam dan merah, saksi Saparuddin yang membonceng sedangkan Uttang yang memegang sapi di belakang;

Bahwa sapi tersebut dijual dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi untuk saksi Saparuddin mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Uttang mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil seekor sapi yang merupakan milik saksi Hj. Andi Incana dari tempat semula, yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng yang kemudian Terdakwa ambil dan sembelih yang kemudian dijual kepada saksi Hasrul oleh saksi Saparuddin dan Uttang;



Menimbang, dikarenakan sapi tersebut bukanlah milik dari Terdakwa ataupun Uttang maka baik Terdakwa ataupun Uttang tidak memiliki surat kepemilikan sapi tersebut, serta Terdakwa dan Uttang tidak memiliki izin untuk membawa, menyembelih dan menjual sapi tersebut, maka menurut Majelis Hakim sapi tersebut telah dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan sebuah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka harus memenuhi unsur dari Pasal 55 KUHP, yaitu adalah "orang yang melakukan" adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, "orang yang menyuruh melakukan" orang tersebut tidak melakukan sendiri segala anasir peristiwa pidana tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan, atau "orang yang turut melakukan" diartikan bersama-sama melakukan, tidak hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau hanya bersifat menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menyembelih seekor sapi milik saksi Hj. Andi Incana tersebut tidak melakukannya seorang diri tetapi juga bekerjasama dengan Uttang yang kemudian setelah sapi tersebut diambil dijualkan oleh saksi Saparuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditelepon oleh Uttang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menghampirinya ke sebuah kebun, dan setelah Terdakwa sampai di kebun tersebut Terdakwa melihat Uttang melepaskan seekor sapi yang diikat pada pohon, setelahnya Uttang membawa seekor sapi tersebut ke dekat Terdakwa dan membaringkannya, kemudian Terdakwa memegang tali pada leher sapi tersebut, lalu Uttang menyembelihnya, setelahnya Terdakwa dan Uttang mengikat keempat kaki sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan Uttang membawa sapi yang telah disembelih tersebut ke belakang sebuah perumahan yang beralamat di Kampung kassi-kassi, Desa Nipa-Nipa, kemudian Saksi dan Uttang mencari saksi Saparuddin untuk membantu menjualkan sapi yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karung plastik putih bercorak garis hijau, merah, kuning dan hitam;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning dengan panjang 1,5 m, dimana pada bagian ujungnya nampak telah terputus;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan dari hasil penjualan sapi milik saksi Hj. Andi Incana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Hj. Andi Incana;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX, DD 3184 CN, warna merah-hitam, Nomor Mesin:50C-368115, dan Nomor Rangka: MH350G002GK368095;
  - 1 (satu) buah STNK atas nama DG. GULING dengan Nomor Polisi DD 3184 CN,
- yang telah disita dari saksi Saparuddin Alias Sapa Bin Soho, maka dikembalikan kepada saksi Saparuddin Alias Sapa Bin Soho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Aril Alias Aril Bin Domming tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar karung plastik putih bercorak garis hijau, merah, kuning dan hitam;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna kuning dengan panjang 1,5 m, dimana pada bagian ujungnya nampak telah terputus;

## Dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada saksi Hj. Andi Incana;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX, DD 3184 CN, warna merah-hitam, Nomor Mesin:50C-368115, dan Nomor Rangka: MH350G002GK368095;
- 1 (satu) buah STNK atas nama DG. GULING dengan Nomor Polisi DD 3184 CN, Nomor Rangka: MH350C002K368095 dan Nomor Mesin: 50C-368115;

## Dikembalikan kepada saksi Saparuddin Alias Sapa Bin Soho;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)